

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis jabarkan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemenuhan kebutuhan anak pasca cerai di Kota Kendari berdasarkan beberapa kasus yang peneliti dapatkan dan telaah, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan kebutuhan kepada anak pasca cerai di kota Kendari dominan dilakukan oleh orang tua perempuan, karena sejak mereka bercerai dan ditinggalkan oleh suami, mantan suami sudah tidak ada kabar dan tidak ada nafkah lahir yang diberikan mantan suaminya untuk anak-anaknya, sehingga berbagai upaya pun harus dilakukan demi memenuhi kebutuhan anak, mulai dari kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan. Semua ditanggung oleh sang ibu, Yang mana sang ibu sebagai ibu rumah tangga dan juga berperan sebagai ayah bagi anak-anaknya harus mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan anak-anak mereka. Berbagai upaya para ibu lakukan pasca cerai demi meningkatkan ekonomi keluarganya, mulai dari mencari pekerjaan pokok seperti menjadi seorang karyawan dalam salah satu perusahaan, menjadi Apoteker, dan menjadi seller barang jual beli online, selain dengan mencari pekerjaan yang tetap, mereka juga mendirikan usaha kecil-kecilan demi meningkatkan ekonomi keluarga, hal ini mereka lakukan demi memenuhi kebutuhan-kebutuhan sang anak dan untuk meningkatkan ekonomi dalam keluarganya, dan

kontribusi pihak keluarga juga sangat membantu para ibu korban perceraian dengan pemasukan dari beberapa pihak keluarga sangat membantu para ibu untuk memenuhi kebutuhan sang anak.

2. Dalam kajian *Maqasid al-syariah* mengenai pemenuhan kebutuhan pada anak pasca cerai di Kota Kendari, hal ini masuk dalam tingkatan *dharuri* (tingkatan Primer) karena apa yang dilakukan oleh orang tua dalam hal ini seorang ibu yang menjadi multi peran sebagai seorang ibu dan sebagai ayah, berupaya semaksimal mungkin dengan berbagai cara untuk meningkatkan ekonomi dalam rumah tangganya demi memenuhi kebutuhan anak. Hal ini selaras dengan tujuan pemeliharaan lima perkara yang selalu dan harus dipelihara syariat dalam setiap penetapan hukum. Adapun kelima perkara tersebut sering disebut dengan daruriyat al khams, yaitu *hifdz al-din* (pemeliharaan agama), *hifdz al-nafs* (pemeliharaan jiwa raga), *hifdz al-aql* (pemeliharaan akal), *hifdz al-nasl* (pemeliharaan keturunan), *hifdz al-mal* (pemeliharaan harta). Karena apabila daruriyat al khams ini tidak terpenuhi maka akan merusak atau membahayakan kelima *maqasid al-syariah*.

5.2. Limitasi Penelitian

Terdapat beberapa hal yang menjadi keterbatasan atau kelemahan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian ini masih kesulitan untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih banyak terkait beberapa pihak yang sebelumnya Peneliti

sudah data pada saat Observasi awal dengan mengambil berupa data pihak perkara di Pengadilan Agama Kendari.

2. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat pada penelitian ini dan menjadi kelemahan dalam penulisan ini diantaranya yaitu beberapa pihak yang sebelumnya Peneliti sudah data dalam observasi awal, mereka enggan di wawancarai dan lebih memilih untuk tidak memberikan informasi kepada Peneliti dengan alasan privasi, dan peneliti juga kesulitan dalam mencari alamat para pihak yang sebelumnya peneliti sudah data dalam observasi awal.

5.3. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan diatas maka dapat penulis merekomendasikan beberapa hal yang berkaitan pemenuhan kebutuhan anak pasca cerai di Kota Kendari Perspektif *Maqasid al-syariah* yang dianggap penting untuk ditindak lanjuti yaitu:

1. Bagi para ibu yang selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan sang anak, hendaknya ikhlas dan sabar dengan berbagai persoalan hidup, tetap berjuang demi anak-anaknya dengan mengambil hikmah atas cobaan yang dijalani dan terus berpikir positif dalam menghadapi permasalahan baik ruang lingkup keluarga maupun masyarakat dengan penyesuaian diri walaupun harus menanggung seorang diri. Dan Bagi para ayah yang hubungan suami-istrinya telah berakhir pada perceraian, hendaknya janganlah melupakan kewajiban yang harus dilakukan untuk memberikan hak nafkah kepada anak-anaknya.

Pemberian hak nafkah oleh ayah kepada anak setelah perceraian sangatlah penting bagi kelangsungan hidup anak tersebut. Meski hak asuh anak berada pada Ibu, ayah tidak begitu saja lepas tanggung jawabnya.

2. Bagi masyarakat hendaknya memberikan dukungan moral dan spiritual yang menjadi kekuatan bagi seorang ibu yang memenuhi kebutuhan anaknya dengan mandiri dalam berjuang untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga
3. Bagi pemerintah hendaknya lebih memperhatikan lagi nasib para ibu yang bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan anak dengan bantuan pinjaman modal usaha atau mengadakan pelatihan kerajinan dan lain sebagainya.

